



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR:21/HK.3.1-Kpt/76/Prov/IV/2021**

TENTANG

**PEMBUBUHAN PARAF KOORDINASI
DI DALAM NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi dalam pembuatan naskah dinas yang berkaitan dengan pembubuhan paraf koordinasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa dalam hal pembuatan naskah dinas, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diperlukan Pembubuhan Paraf Koordinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pemakaian Pembubuhan Paraf Koordinasi di dalam naskah dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1911)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 Tanggal 2 Mei 2019 Tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBUBUHAN PARAF KOORDINASI DI DALAM NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.
- KESATU : Mengklasifikasi naskah dinas dalam pembubuhan paraf koordinasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Mamuju
Pada tanggal : 16 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Ttd

RUSTANG

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG. HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
PROVINSI SULAWESI BARAT



MUHAMMAD ARMAN, SH.,MH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI BARAT
 NOMOR :21/HK.03.1-Kpt/76/Prov/IV/2021
 TENTANG PEMBUBUHAN PARAF
 KOORDINASI DI DALAM NASKAH DINAS
 DI LINNGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	KLASIFIKASI NASKAH DINAS	PEMBUBUHAN PARAF KOORDINASI
1	Naskah Dinas Arah	
	a. Naskah Dinas Pengaturan	
	1. Peraturan	Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi
	2. Instruksi	Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi
	3. Surat Edaran	Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi
	4. SOP	Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi
	b. Naskah Dinas Penetapan	
	1. Keputusan KPU Prov.	Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi
	2. Keputusan Sekretariat KPU Prov.	Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi
	c. Naskah Dinas Penugasan	
2	1. Surat Perintah	Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi
	2. Surat Tugas	Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi (Khusus yang ditandatangani Ketua /Anggota)
	Naskah Dinas Korespondensi	
	a. Naskah Dinas Korespondensi Intern	
	1. Nota Dinas	Tidak Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi cukup Paraf Hierarkhis (Ketua dan Anggota) atau (Sekretaris, Kabag dan Kasubag)
	2. Lembar Disposisi	Tidak Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi cukup Paraf Hierarkhis (Ketua dan Anggota) atau (Sekretaris, Kabag dan Kasubag)
	b. Surat Dinas	Tidak Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi cukup Paraf Hierarkhis (Ketua dan Anggota) atau (Sekretaris, Kabag dan Kasubag)
3	c. Surat Undangan	Tidak Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi cukup Paraf Hierarkhis (Ketua dan Anggota) atau (Sekretaris, Kabag dan Kasubag)
	Naskah Dinas Khusus	
	a. Nota Kesepahaman	Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi
	b. Surat Perjanjian	Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi
	c. Surat Kuasa	Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi
	d. Berita Acara	Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi
	e. Surat Keterangan	Tidak Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi cukup Paraf Hierarkhis (Sekretaris, Kabag dan Kasubag)
	f. Surat Pengantar	Tidak Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi cukup Paraf Hierarkhis (Sekretaris, Kabag dan Kasubag)
	g. Pengumuman	

	1. Pengumuman Kelembagaan	Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi
	2. Pengumuman Internal	Tidak Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi cukup Paraf Hierarkhis (Sekretaris, Kabag dan Kasubag)
	h. Surat Panggilan	Tidak Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi cukup Paraf Hierarkhis (Ketua dan Anggota) atau (Sekretaris, Kabag dan Kasubag)
	i. Rekomendasi	Tidak Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi cukup Paraf Hierarkhis (Ketua dan Anggota) atau (Sekretaris, Kabag dan Kasubag)
	j. Surat Peringatan	Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi
	k. Surat Pernyataan	Tidak perlu pembubuhan Paraf Koordinasi
	l. Laporan	Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi
	m. Telaahan	Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi
	n. Risalah Rapat	Perlu pembubuhan Paraf Koordinasi
4	Naskah Dinas bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan unit layanan Pengadaan	Tidak perlu pembubuhan Paraf Koordinasi


Ditetapkan : di Mamuju
Pada tanggal : 16 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Ttd

RUSTANG

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG. HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
PROVINSI SULAWESI BARAT



MUHAMMAD ARMAN, SH.,MH